

## **PENETAPAN JUMLAH DPT DAN TPS**

**2018**

**KEPUTUSAN KPU KOTA SERANG NOMOR 949.C/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2018 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK, KPU/KIP Kabuten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ini** adalah : UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 949.C/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2018 diatur tentang :**

**Menetapkan Jumlah Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018.**

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 19 April 2018.
- Lampiran 1 halaman.